

**ANALISIS YURIDIS MENGENAI PENGURANGAN SANKSI  
PIDANA TERPIDANA DJOKO TJANDRA DIHUBUNGKAN  
DENGAN PASAL 65 KUHP**

Oleh :

Muhammad Ilham Fadilah

41151010170056

**SKRIPSI**

Untuk memenuhi salah satu syarat ujian guna memperoleh gelar Sarjana Hukum pada  
program Ilmu Hukum



**FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS LANGLANGBUANA**

**BANDUNG**

**2021**

**JURIDICAL ANALYSIS OF THE REDUCTION OF CRIMINAL  
SANCTIONS OF CONVICTED DJOKO TJANDRA IS LINKED  
TO ARTICLE 65 OF THE CRIMINAL CODE**

By :

Muhammad Ilham Fadilah

41151010170056

**SKRIPSI**

To fulfill one of the exam requirements in order to obtain a Law degree in the Law

Study Program



**FACULTY OF LAW**

**LANGLANGBUANA UNIVERSITY**

**BANDUNG**

**2021**

## PERNYATAAN

Saya yang bertanda- tangan di bawah ini :

Nama : Muhammad Ilham Fadilah

NPM : 41151010170056

Tempat/Tgl. Lahir : Bandung, 30 April 1999

Jurusan : Hukum Pidana

Fakultas : Ilmu Hukum

Alamat : KAV.Mekar Biru Blok A No 43 RT 01 / RW 07 Desa Cibiru  
Hilir Kecamatan Cileunyi Kabupaten Bandung

Judul : “Analisis Yuridis Mengenai Pengurangan Sanksi Pidana  
Terpidana Djoko Tjandra Dihubungkan Dengan Pasal 65 KUHP “

Menyatakan dengan sesungguhnya serta penuh kesadaran bahwa skripsi ini benar adalah hasil karya sendiri. Jika di kemudian hari terbukti bahwa ia merupakan duplikat, tiruan, plagiat, atau dibuat oleh orang lain, sebagian atau seluruhnya, maka skripsi dan gelar yang diperoleh karenanya batal demi hukum.

Bandung, Oktober 2021

Penyusun,



Muhammad Ilham Fadilah


NPM : 41151010170056

Dekan



**Dr. Hj. Hernawati RAS, S.H., M.Si.**

PEMBIMBING

A handwritten signature in black ink, consisting of several fluid, overlapping strokes that form a stylized representation of the name.

**H. Riyanto S Akhmadi S.H., M.H**

## ABSTRAK

Negara Republik Indonesia merupakan negara yang berlandaskan akan hukum, segala tingkah laku manusia diatur oleh hukum. Hal tersebut dikarenakan hukum berfungsi untuk menjaga ketertiban di dalam masyarakat, dimana manusia selaku makhluk sosial selalu berinteraksi satu sama lain. *Concursus* merupakan suatu gabungan tindak pidana. Pada dasarnya yang dimaksud dengan perbarengan ialah terjadinya dua atau lebih tindak pidana oleh satu orang atau beberapa orang dimana tindak pidana yang dilakukan pertama kali belum dijatuhi pidana, atau antara tindak pidana yang awal dengan tindak pidana berikutnya belum dibatasi oleh suatu putusan. Tujuan dari pembuatan tugas akhir ini yaitu untuk mengetahui penerapan sanksi dan pertimbangan hakim dalam menjatuhi sanksi terhadap terpidana yang melakukan tindak pidana *Concursus*.

Metode Penelitian yang digunakan penulis dalam menyusun skripsi ini menggunakan metode pendekatan adalah yuridis normative. Penelitian ini bersifat deskriptif analisis, penelitian yang bersifat dengan deskriptif yang bertujuan untuk mengukur dan mencermati terhadap fenomena sosial. mengenai Analisis Yuridis Mengenai *Concursus* Terpidana Djoko Tjandra Dihubungkan Dengan Pasal 65 KUHP. Hal tersebut bertujuan untuk menambah ilmu pengetahuan hukum penulis maupun pembaca.

Kasus Djoko Tjandra dalam penerapan sanksi pidananya tidak sesuai dengan Pasal 65 KUHP yang mana seharusnya ditambah sepertiga hukuman dari maksimal hukuman yang diberikan dan tidak memenuhinya unsur untuk melakukan pengurangan sanksi terhadap terpidana Djoko Tjandra. Sedangkan dalam kasus Zaini Hadi Abdullah tidak adanya suatu pengurangan sanksi yang diberikan walaupun Zaini Hadi Abdullah merupakan sosok tulang punggung keluarga, dikarenakan tidak ada unsur yang dapat mengurangi sanksi hukuman. Hal tersebut jelas merugikan dan tidak memperlihatkan adanya Pasal 65 KUHP dimana perbuatan tersebut dalam putusan itu dikesampingkan.

## **ABSTRACT**

The Republic of Indonesia is a country based on law, all human behavior is regulated by law. This is because the law functions to maintain order in society, where humans as social beings always interact with each other. Concurus is a combination of criminal acts. Basically what is meant by concurrently is the occurrence of two or more criminal acts by one person or several people where the crime committed for the first time has not been sentenced to crime, or between the initial crime and the subsequent crime has not been limited by a decision. The purpose of making this final project is to find out the application of sanctions and judges' considerations in imposing sanctions on convicts who commit Concurus crimes.

The research method used by the author in compiling this thesis uses a normative juridical approach. This research is descriptive analysis, descriptive research that aims to measure and observe social phenomena. regarding Juridical Analysis Regarding Concurus Convict Djoko Tjandra Linked to Article 65 of the Criminal Code. It aims to increase the legal knowledge of writers and readers.

The case of Djoko Tjandra in the application of criminal sanctions is not in accordance with Article 65 of the Criminal Code which should be added to a third of the maximum sentence given and does not fulfill the element to reduce sanctions against the convicted Djoko Tjandra. Meanwhile, in the case of Zaini Hadi Abdullah, there is no reduction in the sanctions given even though Zaini Hadi Abdullah is the backbone of the family, because there are no elements that can reduce the punishment. This is clearly detrimental and does not show the existence of Article 65 of the Criminal Code where the act in the decision is ruled out.

## KATA PENGANTAR

Puji syukur penulis panjatkan ke hadirat Allah swt. yang telah memberikan taufik dan hidayah-Nya kepada penyusun, sehingga proses penyusunan skripsi ini yang berjudul “Analisis Yuridis Mengenai Concursus Terpidana Djoko Tjandra Dihubungkan Dengan Pasal 65 KUHP “dapat diselesaikan dengan baik.

Shalawat dan salam semoga dilimpahkan kepada junjunan kita Nabi Muhammad SAW yang telah membawa umat manusia dari kesesatan kepada kehidupan yang selalu mendapat sinar Ilahi. Saya sangat meyakini bahwa skripsi ini masih jauh dari kesempurnaan karena keterbatasan ilmu yang saya miliki, tetapi karena dukungan dan bimbingan serta doa dari orang-orang sekeliling saya akhirnya dapat menyelesaikan skripsi ini tepat pada waktunya.

Rasa terima kasih yang sebesar-besarnya saya berikan kepada :

1. Bapak Dr. H. R. AR. Harry Anwar, S.H., M.H., Brigjen Pol (Pol) selaku Rektor Universitas Langlangbuana Bandung.
2. Ibu Dr. Hj. Hernawati RAS, S.H, M.Si selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Langlangbuana Bandung.
3. Ibu Eni Dasuki Suhardini, S.H., M.H selaku Wakil Dekan I Fakultas Hukum Universitas Langlangbuana Bandung.



4. Ibu Sri Mulyati Chalil, S.H., M.H selaku Wakil Dekan II Fakultas Hukum Universitas Langlangbuana Bandung.
5. Bapak Dani Durahman, S.H., M.H selaku Wakil Dekan III Fakultas Hukum Universitas Langlangbuana Bandung.
6. Ibu Dini Ramdania, S.H., M.H selaku Ketua Prodi Hukum.
7. Bapak Rachmat Suharno S.H ., M.H selaku Wakil Prodi Hukum
8. Ibu Diliya Marian Rinjani, S.H ., M.H selaku Sekretaris Prodi Hukum
9. Bapak H. Riyanto S Akhmadi S.H., M.H selaku pembimbing yang senantiasa membimbing saya dalam proses penulisan skripsi ini.
10. Seluruh Dosen dan civitas akademika Fakultas Ilmu Hukum Universitas Langlangbuana, terima kasih untuk seluruh didikan, bantuan dan ilmu yang telah diberikan kepada penulis.
11. Kepada sahabat seperjuangan Farah Hanun Fauziyah, Bella Karadhitia, Jihan Mulki, Novisa, Teuku, Akhmad Karim, Yudi Rizki Maulana, Sapta Putra, Jhon Fredy Hutapea, M Dalfa Riko, Nhogie Andriano dan M Iqbal yang selalu bersama dalam perkuliahan hingga penulisan tugas akhir ini selesai.


12. Kepada sahabat terbaik, Mega Anggita Kusuma terimakasih atas segala bentuk dukungan dan doa yang selalu diberikan terhadap penulis, sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan tugas akhir ini.

Penulis juga mengucapkan rasa terimakasih kepada Bapak AIPTU Pandi Sopandi dan Siti Aminah yang selalu memberikan Doa serta semangat yang tiada hentinya, tak lupa penulis ucapkan rasa terimakasih kepada keempat adik kandung Lintang Aulia Dewi, Kayla Aniendya Dewi, Muhammad Aqeel Rizki Ramadhan dan Muhammad Rafasya Naufal yang selalu menghibur dan memberikan Doa serta semangat.

Untuk kesempurnaan skripsi ini, penulis mengharapkan kritik dan saran yang membangun dari semua pihak, semoga skripsi ini kedepannya dapat bermanfaat untuk semua orang.

Bandung, Oktober 2021

Penyusun



Muhammad Ilham Fadilah

## DAFTAR ISI

PERNYATAAN .....	<b>Error! Bookmark not defined.</b>
ABSTRAK .....	v
ABSTRACT .....	vi
KATA PENGANTAR .....	<b>Error! Bookmark not defined.</b>
DAFTAR ISI .....	x
BAB I PENDAHULUAN .....	1
A. Latar Belakang Masalah .....	1
B. Identifikasi Masalah .....	13
C. Tujuan Penelitian .....	13
D. Kegunaan Penelitian .....	13
E. Kerangka Pemikiran .....	14
F. Metode Penelitian .....	16
BAB II TINJAUAN TEORITIS TENTANG HUKUM PIDANA, TINDAK PIDANA, SANKSI PIDANA, CONCURSUS, SISTEM PERADILAN PIDANA.....	19
A. Tindak Pidana .....	19
1) Pengertian Tindak Pidana .....	19
2) Jenis – jenis Tindak Pidana .....	20
3) Unsur – Unsur Tindak Pidana.....	24
4) Penyebab Terjadinya Tindak Pidana.....	25
B. Sanksi Pidana .....	26
1). Pengertian sanksi pidana .....	26
2). Jenis Sanksi Pidana .....	27
3). Pembuktian Dan Alat – alat Bukti.....	28

C.	Tinjauan Umum Tentang Tindak Pidana Korupsi .....	28
1.	Pengertian Tindak Pidana Korupsi .....	28
2.	Unsur – unsur Tindak Pidana Korupsi .....	29
D.	Concursus ( Penggabungan / Pengakumulasian Tindak Pidana ) .....	29
1)	Pengertian <i>Concursus</i> .....	30
2)	Bentuk – Bentuk <i>Concursus</i> .....	30
E.	Sistem Peradilan Pidana .....	31
1)	Sistem Peradilan Pidana .....	31
2).	Pertimbangan Hukum Hakim .....	33
a)	Pengertian Pertimbangan Hukum Hakim .....	33
b).	Pertimbangan Hakim Dalam Memberikan Hukuman .....	34
F.	Pembahasan Hukum Yang Berlaku .....	35
1).	Pasal 5 ayat 1 dan 2 UU Tindak Pidana Korupsi .....	35
2).	Pasal 15 Undang-undang RI Nomor: 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi : .....	36
3).	Pasal 13 Undang-undang RI Nomor: 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi : .....	36
4)	Pasal 55 ayat (1) ke-1 Kitab Undang-undang Hukum Pidana .....	36
5)	Pasal 65 Kitab Undang Undang Hukum Pidana : .....	36
6)	Pasal 338 KUHP .....	37
7)	Pasal 351 KUHP .....	37

**BAB III CONTOH KASUS TERKAIT PUTUSAN *CONCURSUS* .. Error! Bookmark not defined.**

A. Kronologi Kasus Putusan (Nomor 14/Pid.Sus-Tpk/2021/PT Dki) **Error! Bookmark not defined.**

B. Kronologi Kasus Putusan ( Nomor 1344/Pid.B/2019/PN Bdg ) .. **Error! Bookmark not defined.**

**BAB IV PENERAPAN SANKSI PIDANA DAN PERTIMBANGAN HAKIM DALAM MENJATUHI**

**SANKSI TERHADAP TERPIDANA *CONCURSUS* ..... Error! Bookmark not defined.**

A. Penerapan Sanksi Pidana Terhadap Terpidana *Concursus* Dihubungkan Dengan Pasal 65 KUHP..... **Error! Bookmark not defined.**

B. Pertimbangan Hakim Dalam Menjatuhkan Sanksi Terhadap Terpidana *Concursus* Sudah Tepat Dengan Undang – Undang Yang Berlaku..... **Error! Bookmark not defined.**

BAB V KESIMPULAN DAN SARAN ..... **Error! Bookmark not defined.**

A. Kesimpulan..... **Error! Bookmark not defined.**

B. Saran..... **Error! Bookmark not defined.**

DAFTAR PUSTAKA .....

DAFTAR RIWAYAT HIDUP .....

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang Masalah**

Indonesia merupakan negara hukum sebagaimana disebutkan dalam Pasal 1 ayat (3) Undang–Undang Dasar Republik Indonesia tahun 1945, sehingga mempertegas bahwa Negara Indonesia adalah negara yang berlandaskan hukum. Oleh karena itu, hukum dijadikan sebagai dasar sarana kontrol sosial dalam suatu masyarakat. Hukum berfungsi menjaga masyarakat agar tetap dalam pola tingkah laku yang baik dan berada dalam aturan – aturan yang sesuai dengan perundang – undangan yang berlaku. Pergaulan hidup masyarakat yang teratur adalah suatu penjelmaan hukum, yaitu sesuatu dari hukum yang terlihat dari luar. Jadi, hukum adalah masyarakat itu juga, hidup manusia sendiri, dilihat dari sudut tertentu, yakni sebagai pergaulan hidup yang teratur<sup>1</sup>. Selain itu, kejahatan merupakan suatu perbuatan menyimpang yang kerap kali terjadi pada setiap manusia. Hal tersebut terjadi dikarenakan faktor ekonomi dan lingkungan sekitar, sehingga menimbulkan suatu individu berpotensi melakukan tindak pidana.

Kejahatan merupakan bagian yang tak dapat dipisahkan dalam kehidupan masyarakat, maka dari itu hukum sangat berperan penting dalam kehidupan masyarakat agar terciptanya ketentraman dan ketertiban dalam lingkungan masyarakat. Pelaku kejahatan atau orang yang melakukan kejahatan merupakan

---

<sup>1</sup> Apeldoorn van L.J, *Pengantar Ilmu Hukum*, PT Pradnya Paramita, Jakarta, 2004, hlm. 6

seseorang yang melakukan suatu tindak pidana atau melakukan suatu perbuatan yang melawan hukum. Dimana perbuatan tindak pidana dapat memberikan kerugian terhadap orang lain atau individu itu sendiri. Hal tersebut, dikarenakan minimnya pengetahuan hukum oleh masyarakat sehingga masyarakat dapat menjadi korban tindak pidana dan juga pelaku tindak pidana.

Peranan pemerintah dalam rangka mengedukasi masyarakat terkait hukum sangatlah diperlukan, agar masyarakat tidak buta terhadap hukum serta dapat meminimalisir suatu kejahatan terhadap masyarakat. Mengetahui adanya hukum dalam kehidupan, masyarakat akan lebih berhati – hati dalam melakukan suatu tindakan. Hal tersebut dikarenakan apabila masyarakat melakukan suatu tindak pidana atau penyimpangan akan ada sanksi yang siap diberikan.

Adanya suatu pelanggaran terhadap tindak pidana mengakibatkan adanya sanksi. Penetapan sanksi yang ada pada hakikatnya merupakan kewenangan beberapa instansi, sehingga dapat dianalogikan bahwa jatuhnya tahap pembedaan itu dari instansi ke instansi yang lain harus seperti air pegunungan yang mengalir tertib dan indah meskipun terdapat getaran – getaran. Dalam konteks penerapan sanksi “getaran – getaran” disini sebagai contoh tentang kemungkinan terjadinya apa yang disebut dengan disparitas pidana (*disparity of sentencing*).<sup>2</sup>

Sanksi dapat diartikan sebagai tanggungan, hukuman yang bersifat memaksa dan mengikat orang untuk menepati perjanjian dan menaati ketentuan undang-undang

---

<sup>2</sup> Teguh Prasetyo, *Kriminalisasi Dalam Hukum Pidana*, Nusa Media, Bandung, 2010, hlm.34

atau hukum yang berlaku. Sanksi pula menjadi bagian dari hukum yang diatur secara khusus untuk memberikan pengamanan bagi penegak hukum dengan mengenakan sebuah ganjaran atau hukuman bagi seorang yang melanggar aturan hukum tersebut. Sedangkan sanksi tindakan merupakan pemberian suatu hukuman dengan sifat tidak menderitakan tetapi mendidik. Tindakan yang dimaksud ialah mengamankan masyarakat serta memperbaiki perbuatan, seperti pendidikan paksa, pengobatan paksa, memasukkan kedalam rumah sakit, dan lain sebagainya.<sup>3</sup> Jenis-jenis sanksi pidana dibedakan antara pidana pokok dan pidana tambahan, pidana denda dan pidana tutupan. Sedangkan sanksi pidana tambahan yang berupa perampasan kemerdekaan dalam perundang – undangan di Indonesia dibedakan jenisnya yaitu pidana penjara, pidana kurungan, dan pidana tutupan (Pasal 10 KUHP dan Undang – Undang No. 20 Tahun 1946) yang penempatannya menjadi satu dalam lembaga pemasyarakatan.<sup>4</sup>

Sanksi pidana terbagi menjadi 2 jenis antara lain pidana pokok dan pidana tambahan. Pidana pokok memiliki 5 jenis pidana yaitu:

a. Pidana mati

Pidana mati merupakan salah satu jenis pidana yang paling dikenali oleh berbagai kalangan masyarakat. Pidana mati pula menjadi bagian sanksi pidana yang paling menarik untuk dikaji oleh para ahli sebab mempunyai nilai kontradiksi yang

---

<sup>3</sup> Mahrus Ali, *Dasar-dasar Hukum Pidana*, Jakarta, Grafika, 2012, hlm.193

<sup>4</sup> Chair Poernomo, *Pelaksanaan Pidana Penjara Dengan Sistem Pemasyarakatan*, Liberty, Yogyakarta, 1982 hlm. 35



sangat tinggi antara berpendapat setuju dengan berpendapat tidak setuju. Menurut Pasal 11 KUHP, pidana mati dijalankan dengan jalan menjerat tali yang terikat di tiang gantungan leher pidana, kemudian algojo menjatuhkan papan tempat terpidana berdiri. Kemudian Staatblad 1945 Nomor 123 yang dikeluarkan oleh Belanda menyatakan bahwa pidana mati dijalankan dengan jalan tembak mati. Staatblad ini diperkuat dengan Penetapan Presiden Nomor 2 Tahun 1964, Lembaga Negara 1964 Nomor 38 yang ditetapkan menjadi Undang-undang nomor 5 Tahun 1969.

#### b. Pidana penjara

Pidana penjara ialah berupa pembatasan kebebasan bergerak dari seseorang terpidana yang dilakukan dengan menempatkan orang tersebut di dalam sebuah Lembaga Pemasyarakatan (LP) yang menyebabkan orang tersebut harus mentaati semua peraturan tata tertib bagi mereka yang melanggar.<sup>5</sup>

Pidana penjara dalam KUHP memiliki macam-macam pidana penjara, mulai dari 1 hari sampai pidana penjara seumur hidup. Pidana penjara seumur hidup hanya tercantum ketika ada ancaman hukuman mati (pidan mati atau pidana seumur hidup, atau pidana 20 tahun).

Pidana penjara adalah suatu bentuk pidana yang berupa pembatasan gerak yang dilakukan dengan menutup pelaku tindak pidana dalam sebuah Lembaga

---

<sup>5</sup> Lamintang, *Hukum Panitensir Indonesia*, Bandung, Arimeco, 1986, hlm.58

Pemasyarakatan, dengan mewajibkan orang itu untuk mentaati semua peraturan tata tertib bagi pelaku tindak pidana yang melanggar peraturan tersebut.<sup>6</sup>

Sanksi pidana penjara tersebut dijatuhkan agar pelaku tindak pidana tersebut merasakan suatu efek jera atas perbuatannya. Yang dimana agar dikemudian hari orang tersebut tidak melakukan suatu tindak pidana lagi. Akan tetapi tidak sepenuhnya orang yang telah beres melakukan masa hukuman akan kembali menjadi orang baik, ada pula orang yang telah beres melakukan masa hukuman kembali lagi membuat suatu masalah atau melakukan suatu tindak pidana yang lain.

### c. Pidana Kurungan

Pidana kurungan atau hukuman kurungan merupakan salah satu jenis hukuman yang lebih ringan dari hukum penjara. Hukuman kurungan dilaksanakan tempat kediaman yang terhukum, hukuman paling sedikit yaitu satu hari dan paling lama satu tahun.<sup>7</sup> Pembuat undang-undang memandang pidana kurungan lebih ringan daripada pidana penjara karena pidana kurungan diancam kepada delik-delik yang dipandang ringan seperti delik culpa dan pelanggaran, dimana dimana jangka waktu pembedanaannya lebih pendek dibandingkan dengan pidana penjara

Pidana kurungan dan pidana penjara memiliki dua perbedaan, yakni:

---

<sup>6</sup> Andi Hamzah, *Sistem Pidana dan Pemidanaan di Indonesia*, Pradnya Paramita 1993, hlm.27

<sup>7</sup> Pengertian Hukuman Kurungan [https://id.wikipedia.org/wiki/Hukuman\\_kurungan](https://id.wikipedia.org/wiki/Hukuman_kurungan) diakses pada tanggal 2 Oktober Pukul 17.00 WIB

1) Sebagaimana diatur dalam Pasal 21 KUHP pada pelaksanaan pidana, terpidana yang dijatuhkan kurungan tidak bisa dipindahkan ketempat lain diluar tempat ia berdiam pada waktu menjalankan pidana, kecuali jika Menteri Hukum dan HAM atas permintaan terpidana membolehkan menjalankan pidananya di daerah lain. Dalam pidana penjara, terpidana dapat dipindahkan ke Lembaga Perasyarakatan (LP) lain diluar kediamannya.<sup>8</sup>

2) Tugas atau pekerjaan yang dibebankan kepada terpidana kurungan lebih ringan bila dibandingkan terpidana yang dijatuhi pidana penjara.<sup>9</sup>

#### d. Pidana Denda

Dalam praktik hukum di Indonesia selama ini, pidana denda jarang sekali dijatuhkan. Majelis hakim selalu menjatuhkan pidana penjara dan pidana kurungan, jika pidana denda itu ditetapkan sebagai alternatif saja dalam rumusan tindak pidana yang bersangkutan, kecuali apabila tindak pidana hanya diancam dengan pidana denda saja, yang tidak memungkinkan hakim menjatuhkan pidana lain selain denda. Hal ini disebabkan karena nilai uang rupiah semakin lama semakin merosot, maka menyebabkan nilai uang yang diancamkan pada rumusan tindak pidana tidak dapat mengikuti nilai uang di pasaran dan terkesan menimbulkan ketidakadilan jika pidana denda

---

<sup>8</sup> Mohammad Taufik Makarao, *Pembaharuan Hukum Pidana Indonesia*, Yogyakarta, Kreasi Wacana, 2005, hlm.72

<sup>9</sup> Mahrus Ali, *loc.cit.*

dijatuhkan.<sup>10</sup> Pidana denda merupakan bentuk pidana tertua yang terdapat setiap masyarakat. Pidana denda dijatuhkan terhadap delik-delik ringan. Oleh karena itu, pidana denda merupakan satu-satunya pidana yang dapat dipikul oleh orang lain selain terpidana. Walaupun denda dapat dipikul oleh orang lain selain terpidana pribadi, tidak ada larangan jika denda itu secara sukarela dibayar oleh orang atas nama terpidana. Denda dalam perkara pidana dibayarkan kepada negara atau masyarakat, yang apabila tidak dibayar dapat diganti dengan pidana kurungan. Dan pidana denda tersebut tetap dijatuhkan walaupun terpidana telah membayar ganti rugi secara perdata kepada korban.

#### e. Pidana Tutupan

Undang-undang 31 oktober 1946 Nomor 20 yang tercantum pada Berita Republik Indonesia II 24 halaman 277/288, mengadakan suatu sanksi pidana baru yang dinamakan “hukum Pidana tutupan”. Sanksi pidana tutupan ini sebenarnya telah dimaksudkan oleh pembentuk undang-undang untuk menggantikan pidana penjara yang sebenarnya dapat dijatuhkan oleh majelis hakim bagi pelaku dari sesuatu kejahatan atau tindak pidana, atas dasar bahwa kejahatan tersebut oleh pelakunya telah dilakukan karena terdorong oleh maksud yang harus dihormati. Tempat dan menjalani pidana tutupan, serta semua sesuatu yang perlu untuk melaksanakan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1946 diatur lebih lanjut dalam Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 1948, yang dikenal sebagai Peraturan Pemerintah tentang Rumah Tutupan.

---

<sup>10</sup> Mulyati Pawennei, *Hukum Pidana*, Jakarta, Mitra Wacana Media, 2015, hlm.53

Pidana tutupan merupakan pidana alternative terhadap pidana penjara, khususnya bagi pelaku delik politik. Pada umumnya pelaku delik politik didorong adanya maksud yang patut dihormati.

Sedangkan, Pidana tambahan tercantum pada Pasal 10 KUHP pada bagian, pidana tambahan yang terdiri dari:

a. Pidana pencabutan hak-hak tertentu

Pidana tambahan berupa pencabutan hak-hak tertentu bukan berarti hak-hak terpidana bisa dicabut. Pencabutan tersebut tidak meliputi pencabutan hak-hak kehidupan, hak-hak sipil (perdata), serta hak-hak ketatanegaraan. Pencabutan hak-hak tertentu tersebut merupakan suatu pidana dibidang kehormatan, berbeda dengan pidana hilang kemerdekaan, pencabutan hak-hak tertentu dalam dua hal, yakni:

1. Tidak bersifat otomatis

Harus ditetapkan dengan keputusan hakim dan tiidak berlakunya selama hidup

2. Jangka waktu pencabutan hak oleh hakim

Adapun tentang jangka waktu lamanya jika hakim menjatuhkan pidana pencabutan hak-hak tertentu. dimuat dalam Pasal 38 KUHP. Perlu digaris bawahi bahwa hakim baru bisa menjatuhkan pidana pencabutan hak-hak tertentu sebagaimana diterangkan sebelumnya

apabila secara tegas diberi wewenang oleh undang-undang yang diancamkan pada rumusan tindak pidana yang bersangkutan.

b. Pidana perampasan barang-barang tertentu. Pidana perampasan merupakan pidana kekayaan, seperti pula dengan pidana denda. Perampasan barang ialah sebagai suatu pidana hanya diperkenankan atas undang-undang atas barang-barang tertentu saja, tidak diperkenankan untuk seluruh barang serta undang-undang tidak mengenal perampasan untuk seluruh kekayaan.

c. Pengumuman putusan hakim

Setiap putusan hakim sudah seharusnya diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum bila tidak, putusan itu batal demi hukum. Pidana pengumuman putusan hakim hanya bisa dijatuhkan pada hal-hal tertentu yang sesuai dengan undang-undang. Dalam pidana pengumuman putusan hakim, majelis hakim bebas menentukan perihal cara melaksanakan pengumuman itu. Pidana tambahan berupa pengumuman putusan hakim dapat disimpulkan bahwa tujuan pidana tambahan ini ialah agar masyarakat waspada terhadap kejahatan-kejahatan seperti penggelapan, perbuatan curang dan lain sebagainya.<sup>11</sup>

---

<sup>11</sup> *ibid*, hlm.57

Tindak Pidana yang diatur dalam Pasal 65 KUHP merupakan suatu penggabungan/ pengakumulasian Tindak Pidana yang dikenal dengan sebutan *Concursus*.

Salah satu kasus *concurcus* di Indonesia adalah kasus terpidana Djoko Tjandra mengenai pengalihan hak tagih Bank Bali yang sempat sempat buron ke luar negeri. Djoko Tjandra, divonis 4 tahun 6 bulan penjara dengan denda Rp. 100 juta subsider enam bulan oleh majelis hakim tindak pidana korupsi. Kasus terpidana Djoko Tjandra dituangkan dalam Putusan Nomor14/Pid.Sus-TPK/2021/PT.Dki. Ia divonis dalam kasus suap kepada jaksa Pinangki Sirna Malasari, Irjen Bonaporte, dan Brigjen Prasetyo Utomo. Djoko dinilai terbukti menyuap Jaksa Pinangki Sirna Malasari sebesar US\$ 500 ribu dolar untuk mengurus fatwa Mahkamah Agung (MA) atas permasalahan hukum yang di hadapi Djoko.

Hakim menyebut Djoko Tjandra terbukti menyuap dua perwira, Irjen Napoleon Bonaparte dan Brigjen Prasetijo Utomo untuk menghapus *red notice* di imigrasi. Ia memberikan Sin\$ 200 ribu dan US\$ 370 ribu kepada napoleon serta US\$ 100 ribu kepada prasetijo utomo.

Hakim mengatakan yang memberatkan adalah Djoko tidak mendukung pemberantasan korupsi dan menyuap aparat penegak hukum. Sementara yang meringankan, djoko bersikap sopan dan telah berusia lanjut. Jaksa agung muda

tindak pidana khusus Kejaksaan Agung Ali Mukartono menganggap vonis dijatuhkan hakim kepada Djoko Tjandra sudah pas.

Dikutip di laman kompas, diketahui vonis Djoko Tjandra yang dipangkas setahun terkait kasus penghilangan *red notice* dan pemufakatan jahat terkait fatwa Mahkamah Agung. Dalam putusannya, majelis hakim menyatakan hal yang meringankan Djoko adalah saat ini dia telah menjalani pidana penjara dan sudah menyerahkan uang terkait perkara pengalihan hak tagih utang (*cessie*) Bank Bali sebesar Rp 546 miliar.

Penangkapan Djoko Tjandra dimulai sejak menjadi buronan dalam kasus korupsi hak tagih Bank Bali itu sempat masuk ke Indonesia untuk membuat e-KTP dan mendaftarkan Peninjauan Kembali (PK) ke Mahkamah Agung (MA).Masuknya Djoko Tjandra ke Indonesia tanpa adanya penangkapan menghebohkan public karena menunjukkan betapa lemahnya aparat penegak hukum.Menteri Koordinator bidang Politik Hukum dan Keamanan Mahfud MD bahkan mengatakan masuknya Djoko Tjandra ke Indonesia tanpa adanya penangkapan merupakan tamparan keras bagi aparat penegak hukum.

Sebelumnya telah terdapat beberapa judul penulisan tugas akhir mengenai penjatuhan hukum terhadap seorang Terpidana yang melakukan perbarengan tindak pidana. Dua diantaranya berjudul :



1. PEMIDANAAN TERHADAP PELAKU PERBARENGAN TINDAK PIDANA  
PEMERASAN DALAM JABATAN (STUDI PUTUSAN  
NO.46/PID.SUS/2018/PN.SMG)

Penulis : Rillo Eka Revayana

Tahun : 2020

2. TINJAUAN YURIDIS TERHADAP CONCURSUS DALAM TINDAK PIDANA  
KEKERASAN DI MUKA UMUM TERHADAP BARANG (Studi Kasus Putusan  
No. 1019/Pid.b/2013/Pn.Mks.)

Penulis : Suwahyu

Tahun : 2016

Penulis bermaksud untuk mengkaji lebih dalam lagi mengenai Pengurangan Sanksi Pidana Terhadap Djoko Tjandra dihubungkan dengan Pasal 65 KUHP, karena sepengetahuan penulis belum ada pembahasan mengenai Pengurangan Sanksi Pidana Terhadap Terpidana Djoko Tjandra dihubungkan dengan Pasal 65 KUHP dalam tugas akhir mahasiswa sebelumnya. Berdasarkan uraian tersebut, penulis tertarik untuk meneliti pengurangan hukuman Djoko Tjandra dan menuangkannya dalam bentuk skripsi dengan judul **“ANALISIS YURIDIS MENGENAI PENGURANGAN SANKSI PIDANA TERHADAP TERPIDANA DJOKO TJANDRA DIHUBUNGKAN DENGAN PASAL 65 KUHP”**.

**B. Identifikasi Masalah**

1. Bagaimanakah penerapan sanksi pidana terhadap Terpidana *Concursus* dihubungkan dengan Pasal 65 KUHP?
2. Apakah pertimbangan hakim dalam menjatuhkan sanksi terhadap Terpidana *Concursus* sudah terpat dengan Undang – Undang yang berlaku ?

**C. Tujuan Penelitian**

1. Untuk mengetahui penerapan sanksi pidana terhadap Terpidana *Concursus* dengan Pasal 65 KUHP.
2. Untuk mengetahui pertimbangan hakim dalam menjatuhkan sanksi terhadap Terpidana *Concursus* sudah sesuai dengan Undang – Undang yang berlaku.

**D. Kegunaan Penelitian**

Selain tujuan yang ada diatas, dalam penulisan hukum ini penulis mengharapkan adanya manfaat yang bisa diperoleh sebagai berikut :

**a) Secara Teoritis**

Hasil dari penulisan hukum ini dapat memberikan tambahan literature guna pembahasan guna meningkatkan pemahaman oleh masyarakat dan khususnya mahasiswa. Dan dapat dijadikan sebagai sumber data bagi peneliti lain yang akan meneliti hal yang sama yang berkaitan dengan judul penulis.

**b) Secara Praktis**

Manfaat secara praktis

- a) Dapat menjadikan acuan penegakan hukum terhadap pelaku tindak pidana yang melaukan perbarengan tindak pidana di Negara Indonesia.
- b) Hasil penulisan hukum ini diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran terhadap para Penegak Hukum dan masyarakat,serta menambah ilmu dalam bidang hukum tentang penerapan sanksi pidana pelaku tindak pidana yang melakukan perbarengan tindak pidana

#### **E. Kerangka Pemikiran**

Tindak Pidana adalah istilah yang dikenal dalam hukum pidana Belanda yaitu *Strafbaarfeit*. Dalam peraturan perundang-undangan Indonesia tidak ditemukan definisi tindak pidana. Pengertian tindak pidana yang dipahami selama ini merupakan kreasi teoritis para ahli ilmu hukum. Para ahli hukum pidana pada umumnya masih merumuskan kesalahan sebagai bagian dari pengertian tindak pidana. Demikian pula dengan apa yang didefinisikan Simons dan Van Hamel. Dua ahli hukum pidana Belanda tersebut pandangan-pandangannya mewarnai pendapat para ahli hukum pidana Belanda dari Indonesia hingga saat ini<sup>12</sup>.

Sanksi pada awalnya hanya terdapat satu macam sanksi, yaitu sanksi kriminal berupa hukuman dalam arti sempit dengan kehidupan, kesehatan atau kepemilikan, sanksi pidana tujuannya adalah *retributive* atau menurut pandangan modem adalah

---

<sup>12</sup> Chairul Huda, *Dari Tiada Pidana Tanpa Kesalahan Menuju Kepada Tiada Pertanggungjawaban Pidana Tanpa Kesalahan*, Kencana, Jakarta, 2006, hlm 25.

adanya pencegahan (*deterrence, prevention*)<sup>13</sup>. Sanksi pidana adalah penderitaan atau nestapa yang dibebankan kepada orang yang melakukan perbuatan yang memenuhi unsur-unsur syarat tertentu, sedangkan Roeslan Saleh menegaskan bahwa pidana adalah reaksi atas delik, dan berwujud nestapa yang dengan sengaja dilimpahkan Negara kepada pembuat delik<sup>14</sup>.

Korupsi merupakan suatu kegiatan tercela, bertujuan untuk memperkaya diri sendiri dan merugikan yang lain. Sama saja dengan mencurian, dalam artian mengambil hak orang lain untuk dirinya sendiri.

*Concursus* merupakan istilah dalam ilmu hukum pidana yakni gabungan tindak pidana dalam waktu tertentu seseorang telah melakukan beberapa tindak pidana dimana tindak pidana tersebut belum ada putusannya dan didakwakan sekaligus. *Concursus* digunakan kepada seseorang yang melakukan beberapa peristiwa tindak pidana.

Batasan *concursus* adalah :

1. Yang melakukan tindak pidana seseorang. Ini yang membedakan *concursus* dengan penyertaan
2. Seseorang melakukan tindak pidana lebih dari satu tindak pidana.
3. Bahwa dua atau lebih tindak pidana tersebut belum ada yang diadili.

---

<sup>13</sup> Jimly Asshidiqie, M Ali Safaat, Teori Hans Kelsen *Tentang Hukum*, Konstitusi Pers, Jakarta, 2014.

<sup>14</sup> Tri Andrisman, *Asas-Asas Dan Dasar Aturan Hukum Pidana Indonesia*, Ula, Bandar Lampung, 2009, hlm 8.

Perumusan sanksi pidananya, perbarengan tindak pidana ini menggunakan sistem penyerapan (*absorpsi*), artinya pelaku tindak pidana perbarengan akan dikenakan satu ancaman tindak pidana yang terdapat di satu pasal saja namun dipilih pasal yang terberat, bisa jadi malah ada pemberat sanksi pidana.

Hal itu tergantung jenis perbarengan yang dilakukan oleh seseorang. Jenis-jenis perbarengan dalam KUHP ada 3 (tiga) yakni perbarengan berlanjut, *concursum idealis*, *concursum realis*.<sup>15</sup>

Pertimbangan hakim merupakan suatu aspek penting dalam menjatuhkan atau memberikan suatu sanksi terhadap orang yang melakukan suatu tindakan perbuatan melawan hukum. Yang bisa menentukan berat atau ringannya suatu sanksi yang akan diberikan. Sehingga dapat terciptanya suatu peradilan pidana yang baik, yang didukung dari para aparaturnya penegak hukum yang diantaranya Kepolisian, Kejaksaan, hakim, dan lembaga pemasyarakatan.

## **F. Metode Penelitian**

Metode penelitian yang digunakan berupa pendekatan yuridis normative dengan spesifikasi deskriptif analitis.

### **1. Metode Pendekatan**

Metode Pendekatan yang digunakan dalam penulisan hukum ini adalah yuridis normative. Penelitian hukum normative adalah penelitian hukum kepustakaan.

---

<sup>15</sup> *Concursum* <https://id.wikipedia.org/wiki/Concursum> diakses pada tanggal 22 September pukul 16.22 WIB

Pada penelitian hukum normative, bahan pustaka merupakan data dasar yang dalam (ilmu) penelitian digolongkan sebagai data sekunder. Dengan pendekatan ini diharapkan sudah sesuai dengan antara peraturan yang berlaku dengan *das sollen* dan *das sein*.

## 2. Spesifikasi Penelitian

Penelitian ini bersifat deskriptif analisis, penelitian yang bersifat dengan deskriptif yang bertujuan untuk mengukur dan mencermati terhadap fenomena sosial, tertentu serta memberikan gambaran mengenai gejala menjadi pokok permasalahan dibahas sedangkan penelitian bersifat analisis bertujuan menganalisis masalah yang timbul dalam penelitian.

## 3. Tahap Penelitian

Penelitian hukum ini dilakukan pengumpulan data dari sumber sekunder. Sumber sekunder yang dipergunakan meliputi :

- a) Bahan Hukum Primer, Data Primer merupakan suatu data yang didapatkan dari Kitab Undang – Undang Hukum Pidana (KUHP).
- b) Bahan Hukum Sekunder, Data Sekunder adalah data yang diperoleh peneliti dari penelitian kepustakaan dan dokumen, yang merupakan hasil penelitian dan pengolahan peneliti sebelumnya.
- c) Bahan Tersier, Data Tersier merupakan sumber yang diambil berdasarkan jurnal hukum yang berkaitan dengan kasus yang diteliti.

## 4. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang digunakan penulisan hukum ini menggunakan studi kepustakaan (*document research*), dengan melakukan uraian secara deskriptif dari buku – buku literature serta bahan- bahan hukum yang dikumpulkan dengan permasalahan dari berkaitan dengan penulisan hukum ini.

#### 5. Analisis Data

Analisis data yang digunakan dalam penulisan hukum adalah yuridis kualitatif. Data kualitatif adalah data yang berbentuk kata, skema, dan gambar. Penguraian data diuraikan dalam bentuk kalimat yang konsisten, logis, dan sistematis sehingga memudahkan untuk memahami akan penulisan hukum yang dihasilkan, yaitu mencari sebab akibat dari suatu masalah dan menguraikannya sesuai dengan rumusan masalah.

## BAB II

### TINJAUAN TEORITIS TENTANG HUKUM PIDANA, TINDAK PIDANA, SANKSI PIDANA, CONCURSUS, SISTEM PERADILAN PIDANA

#### A. Tindak Pidana

##### 1) Pengertian Tindak Pidana

Tindak pidana dalam kepustakaan tentang hukum pidana sering mempergunakan istilah delik, sedangkan pembuat undang – undang merumuskan suatu undang – undang mempergunakan istilah peristiwa pidana atau perbuatan pidana atau tindak pidana.

Tindak Pidana merupakan suatu istilah yang mengandung suatu pengertian dasar dalam ilmu hukum sebagai istilah yang dibentuk dengan kesadaran dalam memberikan ciri tertentu pada peristiwa hukum pidana. Tindak pidana mempunyai pengertian yang abstrak dari peristiwa – peristiwa yang kongkrit dalam lapangan hukum pidana, sehingga tindak pidana haruslah diberikan arti yang bersifat ilmiah dan ditentukan dengan jelas untuk dapat memisahkan dengan istilah yang dipakahi sehari – hari dalam kehidupan masyarakat<sup>16</sup>.Selanjutnya beberapa rumusan tentang tindak pidana menurut para pakar hukum pidana perlu dikemukakan bahwa menurut Simons, sebagaimana dikutip oleh Andi Hamzah, strafbaar feit atau tindak pidana adalah kelakuan yang diancam dengan pidana yang bersifat melawan hukum yang berhubungan dengan kesalahan dan kelakuan orang yang mampu bertanggung jawab.

Suatu pidana harus berdasarkan undang – undang, sedangkan hukuman lebih luas pengertiannya, karena dalam pengertian hukuman di dalamnya termasuk keseluruhan norma, baik norma keputusan, kesopanan, kesusilaan dan kebiasaan. Kedua istilah tersebut tetap mempunyai persamaan, yaitu sama – sama berlatar belakang pada tata nilai (*value*), baik dan tidak baik, sopan dan tidak sopan diperbolehkan dan dilarang, dan seterusnya.

---

<sup>16</sup>Kartonegoro, *Diktat Kuliah Hukum Pidana*, Balai Lektor Mahasiswa, Jakarta, 2011, hlm. 62



## 2) Jenis – jenis Tindak Pidana

Menurut Tongat dalam bukunya “dasar – dasar hukum pidana Indonesia dalam perspektif pembaharuan” sebagaimana dikutip oleh Mahrus Ali, bahwa kejahatan dan pelanggaran adalah sebagai berikut :

“Kejahatan adalah *rechtdelicten*, yaitu perbuatan – perbuatan yang bertentangan dengan keadilan, terlepas apakah perbuatan itu diancam pidana dalam suatu Undang – Undang atau tidak. Sekalipun tidak dirumuskan sebagai delik dalam Undang – Undang, perbuatan ini benar – benar dirasakan oleh masyarakat sebagai perbuatan yang bertentangan dengan keadilan. Jenis perbuatan pidana juga disebut *mala in se*, artinya perbuatan tersebut merupakan perbuatan jahat karena sifat perbuatan tersebut memang jahat”.<sup>17</sup> “

Pelanggaran adalah perbuatan – perbuatan yang oleh masyarakat baru disadari sebagai perbuatan pidana, karena Undang – Undang merumuskannya sebagai delik. Perbuatan – perbuatan ini dianggap sebagai tindak pidana oleh masyarakat oleh karena Undang – Undang mengancam dengan sanksi pidana. Perbuatan Pidana jenis ini disebut juga dengan istilah *mala phobia (malum prohibitium crimes)*<sup>18</sup>

### 1) Berdasarkan Sistem KUHP : Kejahatan dan Pelanggaran

Dalam KUHP kejahatan diatur di dalam Buku II KUHP. Sedangkan pelanggaran diatur pada Buku III. KUHP tidak menjelaskan kriteria pembagian tindak pidana atas kejahatan dan pelanggaran, namun menurut ilmu pengetahuan, pembedaan tindak pidana atas kejahatan dengan pelanggaran bersifat kualitatif dimana kejahatan bersifat *rechtdelict* , yakni perbuatan yang bertentangan dengan rasa keadilan, terlepas dari apakah perbuatan itu diancam pidana atau tidak.

---

<sup>17</sup> Mahrus Ali, *Dasar – Dasar Hukum Pidana*, Sinar Grafika, Jakarta, 2011, hlm 101

<sup>18</sup> *Ibid* hlm 101 - 102

Sedangkan Pelanggaran bersifat *Wetdelict*, yakni perbuatan yang oleh umum baru disadari sebagai suatu tindak pidana setelah undang – undang menyebutnya dan mengancamnya sebagai tindak pidana.

## 2) Tindak Pidana Formil dan Tindak Pidana Materiil

Pada tindak pidana Formil, titik berat perumusannya pada perbuatan yang dilarang. Jadi tindak pidana formil selesai dengan dilakukannya perbuatan seperti yang tercantum dalam rumusan delik. Pada tindak pidana materiil, titik berat perumusannya pada akibat yang dilarang.

## 3) Tindak Pidana Commisionis dan Tindak Pidana Ommisionis

Tindak Pidana Commisionis merupakan pelanggaran terhadap larangannya. Sedangkan Tindak Pidana Ommisionis merupakan pelanggaran pada perintah.

## 4) Tindak Pidana Dolus, Tindak Pidana Culpa, Serta Tindak Pidana Praparte Dolus Pro Parte Culpa.

Tindak Pidana Dolus adalah tindak pidana yang memuat unsur kesengajaan. Sedangkan tindak pidana culpa adalah tindak pidana yang memuat unsur kealpaan sebagai salah satu unsurnya. Selanjutnya tindak pidana Praperte Dolus Pro Parte Culpa adalah tindak pidana yang dalam satu pasal memuat unsur kesengajaan dan unsur kealpaan sekaligus ancaman pidananya sama.

## 5) Tindak Pidana Aduan dan Tindak Pidana bukan Aduan

Tindak pidana aduan adalah tindak pidana yang penuntutannya baru dapat dilakukan setelah ada pengaduan dari orang yang terkena kejahatan. Sedangkan tindak pidana bukan aduan adalah tindak pidana yang dapat dilakukan penuntutannya meskipun tidak ada pengaduan dari orang yang terkena kejahatan.

## 6) Tindak Pidana Tunggal Dan Pidana Berganda

Tindak Pidana tunggal adalah tindak pidana yang cukup dilakukan satu kali perbuatan. Sedangkan tindak pidana berganda merupakan tindak pidana jika dilakukan beberapa kali.

7) Tindak Pidana Yang Berlangsung Terus Menerus dan Tindak Pidana Yang Tidak Berlangsung Terus Menerus Untuk tindak pidana yang berlangsung terus menerus, keadaan yang dilarang berlangsung terus menerus.

8) Tindak Pidana Sederhana/Standar, Tindak Pidana diperbuat serta Tindak Pidana Ringan.

Tindak pidana sederhana sebagai contoh adalah tindak pidana pencurian ( pasal 362 KUHP), Pembunuhan 338 KUHP. Sedangkan tindak pidana diperbuat adalah tindak pidana yang ancaman pidananya diperberat.<sup>19</sup>

9) Tindak Pidana Umum dan Tindak pidana Khusus

**a) Tindak Pidana Umum**

Tindak pidana umum suatu perbuatan pidana yang pengaturannya terdapat dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang terdiri dari:

a. Tindak Pidana Umum

ialah suatu perbuatan pidana yang pengaturannya terdapat dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

b. Kejahatan

Adalah perbuatan yang melanggar dan bertentangan dengan apa yang ditentukan dalam kaidah dan tegasnya, perbuatan yang melanggar larangan yang ditetapkan dalam kaidah hukum dan tidak memenuhi atau melawan perintah yang telah ditetapkan dalam kaidah hukum yang berlaku dalam masyarakat.

---

<sup>19</sup> Jenis dan Unsur Tindak Pidana <https://www.hukum96.com/2020/03/jenis-dan-unsur-unsur-tindak-pidana.html> di akses pada tanggal 25 Agustus 2021 Pukul 17 : 22 WIB

Pelanggaran Dalam KUHP yang mengatur tentang pelanggaran adalah Pasal 489-59/BAB I-IX. Pelanggaran adalah “*Wetsdelichten*” yaitu perbuatan-perbuatan yang sifat hukumnya baru dapat diketahui setelah ada Wet yang menentukan demikian.

Maka pembunuhan, pencurian, penganiayaan, dan peristiwa-peristiwa semacam itu merupakan kejahatan (*Rechtsdelicten*) karena terpisah dari aturan pidana yang tegas, dirasakan sebagai perbuatan yang tidak adil.

Sedangkan peristiwa seperti bersepeda di atas jalan yang dilarang, berkendara tanpa lampu atau ke jurusan yang dilarang merupakan kejahatan Undang-undang pelanggaran (*Wetsdelicten*), karena kesadaran hukum kita tidak menganggap bahwa hal-hal itu dengan sendirinya dapat dipidana, tetapi baru dirasakan sebagai demikian, karena oleh Undang-undang diancam dengan pidana.<sup>20</sup>

#### **b) Tindak Pidana Khusus**

Tindak pidana khusus adalah suatu perbuatan pidana atau tindak pidana yang diatur di luar kitab Undang-Undang Pidana dasar pemberlakuan tindak pidana khusus adalah KUHP diatur dalam pasal 103 yaitu: ketentuanketentuan dalam Bab I sampai Bab VIII buku ini juga berlaku bagi perbuatan-perbuatan yang oleh ketentuan perundang-undangan lainnya diancam dengan pidana kecuali jika oleh Undang-undang ditentukan lain, misal: tindak pidana korupsi (Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 jo Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Tindak Pidana Korupsi), Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2003 Tentang Pencucian Uang, Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2003 Tentang Terorisme, Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2003 Terorisme, Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1997 Tentang Narkotika, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1997 Tentang Psikotropika, Kejahatan terhadap anak (Undang-Undang Nomor 23

---

<sup>20</sup> Renggong Ruslan, *Hukum Pidana Khusus Memahami Delik-Delik di Luar KUHP*, Jakarta, Prenadamedia Group, 2016, hlm. 26-27

Tahun 2003 Tentang Perlindungan Anak), Pelanggaran HAM (Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia). Tindak Pidana Khusus maksudnya ditinjau dari peraturan yang menurut Undang-undang bersifat khusus baik jenis tindak pidananya, penyelesaiannya, sanksinya bahkan hukum acaranya sebagian diatur secara khusus dalam Undang-undang tersebut dan secara umum tetap berpedoman pada Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP).<sup>21</sup>

### **3) Unsur – Unsur Tindak Pidana**

Unsur-unsur tindak pidana dapat dibedakan setidaknya-tidaknya dari dua sudut pandang, yaitu (1) dari sudut pandang teoritis dan (2) dari sudut pandang Undang-undang. Maksud teoritis adalah berdasarkan pendapat ahli hukum, yang tercermin dari pada rumusannya. Sedangkan sudut Undang-undang adalah kenyataan tindak pidana itu dirumuskan menjadi tindak pidana tertentu dalam Pasal-pasal perundang-undangan yang ada<sup>22</sup>.

#### **a. Unsur-unsur tindak pidana menurut beberapa teoritis**

Berdasarkan rumusan tindak pidana menurut Moeljatno, maka unsur tindak pidana adalah perbuatan, yang dilarang (oleh aturan hukum), ancaman pidana (bagi yang melanggar larangan). Dari batasan yang dibuat Jonkers dapat dirincikan unsur-unsur tindak pidana adalah perbuatan, melawan hukum (yang berhubungan dengan), kesalahan (yang dilakukan oleh orang yang dapat).

#### **b. Unsur rumusan tindak pidana dalam Undang-undang**

Buku II KUHP memuat rumusan-rumusan perihal tindak pidana tertentu yang masuk dalam kelompok kejahatan dan Buku III adalah pelanggaran. Ternyata ada unsur yang selalu disebutkan dalam setiap rumusan ialah tingkah: laku/perbuatan, walaupun ada pengecualian seperti Pasal 335 KUHP. Unsur kesalahan dan melawan hukum terkadang dicantumkan dan

---

<sup>21</sup> *Ibid*, hlm.31-32

<sup>22</sup> Adami Chazawi, *Pelajaran Hukum Pidana II*, Rajawali Pers, Jakarta, 2002, hlm 78

seringkali juga tidak dicantumkan. Sama sekali tidak dicantumkan ialah mengenai unsure kemampuan bertanggungjawab. Disamping itu banyak mencantumkan unsureunsur lain baik sekitar/mengenai objek kejahatan maupun perbuatan secara khusus untuk rumusan tertentu.

Dari rumusan-rumusan tindak pidana tertentu dalam KUHP, maka dapat diketahui adanya delapan unsur tindak pidana, yaitu:

1. Unsur tingkah laku
2. Unsur melawan hukum
3. Unsur kesalahan
4. Unsur akibat konsttutif
5. Unsur keadaan yang menyertai
6. Unsur syarat tambahan untuk dapatnya dituntut pidana
7. Unsur syarat tambahan untuk memperberat pidana
8. Unsur syarat tambahan untuk dapat diidana

#### **4) Penyebab Terjadinya Tindak Pidana**

Secara umum dapat diklasifikasikan hal yang dapat menjadi pemicu terjadi tindak pidana, antara lain:

- a. Keadaan ekonomi yang lemah dan pengangguran
- b. Lemahnya penegakan hukum, dalam hal ini mencakup lemahnya dari sanksi perundang-undangan pidana, dan tidak terpadunya sistem peradilan pidana
- c. Adanya demonstration effects, yaitu kecenderungan masyarakat untuk memamerkan kekayaan sehingga menyulut pola hidup konsumtif yang berlomba-lomba mengejar nilai lebih sedangkan kesanggupan rendah
- d. Perilaku korban yang turut mendukung sehingga terjadinya tindak pidana

- e. Lingkungan keluarga yang tidak harmonis dan pergaulan dengan masyarakat yang berintegrasi dengan pola-pola kejahatan dalam masyarakat
- f. Kurangnya pendidikan tentang moral
- g. Penyakit kejiwaan.

Sementara secara sederhana, dalam dunia kriminalitas dikenal dua faktor penting terjadi tindak pidana, yaitu niat dan kesempatan. Kedua faktor saling mempengaruhi dan harus ada untuk terjadinya tindak pidana.

## **B. Sanksi Pidana**

### **1). Pengertian sanksi pidana**

Istilah “sanksi pidana” agak sulit dipahami jika istilah sanksi diartikan sebagai “hukuman” karena akan bermakna “hukuman pidana”, dan akan lebih rumit lagi jika istilah pidana dimaknai sebagai hukuman sehingga menjadi “hukuman”. Sanksi atau *sanction* dalam bahasa hukum Inggris diartikan “*the penalty or punishment provided as a means of enforcing obedience to law*”. Sanctie dalam bahasa Belanda diartikan “persetujuan” dan “alat pemaksa sebagai hukuman jika tidak taat kepada perjanjian”.

Sanksi pidana merupakan sanksi yang bersifat lebih tajam jika dibandingkan dengan pemberlakuan sanksi pada hukum perdata maupun dalam administrasi, pendekatan yang dibangun adalah sebagai salah satu upaya untuk mencegah dan mengatasi kejahatan melalui hukum pidana dengan pelanggaran dikenakan sanksinya berupa pidana. Sanksi dalam hukum pidana jauh lebih keras disbanding dengan akibat sanksi hukum yang lainnya, akan tetapi ada

juga para ahli yang berpendapat sebaliknya, bahwa hukum pidana tidak mengadakan norma baru melainkan mempertegas sanksi belaka sebagai ancaman pidana sehingga pidana adalah hukum<sup>23</sup>.

Indonesia sendiri memiliki penerapan sanksi pidana telah diatur dalam Kitab Undang – Undang Hukum Pidana untuk tindak pidana yang bersifat umum, sedangkan untuk tindak pidana yang bersifat khusus telah diatur dalam suatu undang – undang yang berkaitan dengan tindak pidana tersebut. Dalam penerapan sanksi pidana terhadap seseorang yang terbukti melakukan tindak pidana, menurut ketentuan Pasal 10 KUHP, hukuman itu terdiri dari pidana pokok dan pidana tambahan.

Sanksi dalam hukum pidana adalah merupakan reaksi atas pelanggaran hukum yang telah ditentukan undang – undang, mulai dari penahanan, penuntutan sampai pada penjatuhan hukuman oleh hakim. Simon menyatakan, bahwa bagian terpenting dari setiap undang – undang adalah menentukan sistem hukum yang dianutnya. Masalah kebijakan menetapkan jenis sanksi dalam hukum pidana, tidak terlepas dari masalah penetapan tujuan yang ingin dicapai dalam pembedaan<sup>24</sup>.

## **2). Jenis Sanksi Pidana**

Dalam KUHP , pidana terbagi menjadi 2 bagian yaitu pidana pokok dan pidana tambahan. Kedua pidana tersebut terdapat dalam Pasal 10 KUHP, yaitu :

a.) Pidana Pokok, berdasarkan dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) yang dimaksud pidana pokok adalah pidana yang dapat dijatuhkan tersendiri oleh hakim. Yang mana meliputi :

1. Pidana Mati
2. Pidana Penjara

---

<sup>23</sup>Marlina, *Hukum Penitensier*, PT Refika Aditama, Bandung, 2011, hlm 15

<sup>24</sup>*Ibid* hlm 92.



3. Pidana Kurungan

4. Pidana Denda

5. Pidana Tutupan

b.) Pidana Tambahan

1. Pencabutan hak – hak tertentu

2. Perampasan barang – barang tertentu

3. Pengumuman putusan Hakim

### **3). Pembuktian Dan Alat – alat Bukti**

Hukum pembuktian adalah merupakan bagian dari hukum acara pidana yang mengatur macam-macam alat bukti yang sah menurut hukum, sistem yang di anut dalam pembuktian, syarat-syarat dan cara mengajukan alat bukti tersebut serta kewenangan hakim untuk menerima, menolak dan menilai suatu pembuktian.

Yang dimaksud dengan “membuktikan” menurut R. Subekti ialah “meyakinkan hakim tentang kebenaran dalil atau dalil-dalil yang dikemukakan dalam suatu persengketaan”<sup>25</sup>

## **C. Tinjauan Umum Tentang Tindak Pidana Korupsi**

### **1. Pengertian Tindak Pidana Korupsi**

Arti korupsi yang telah diterima dalam perbendaharaan kata bahasa Indonesia, disimpulkan oleh Poerwadarminta bahwa korupsi adalah perbuatan yang buruk seperti penggelapan uang, penerimaan uang sogok dan sebagainya. Beberapa pengertian dalam sudut pandang etimologi tersebut pada akhirnya 28llega bahwa korupsi memiliki pengertian yang sangat luas. Sependapat dengan ini adalah pengertian dari Encyclopedia

---

<sup>25</sup> R. Subekti, *Hukum Pembuktian*, Pradnya Paramitha, Jakarta, hlm 1

Americana yang dikutip dalam bukunya Andi Hamzah yaitu: “Korupsi adalah suatu hal yang sangat buruk dengan bermacam ragam artinya, bervariasi menurut waktu, tempat, dan bangsa. ”Beberapa sarjana mencoba mendefinisikan korupsi, Baharudin Lopa menguraikan arti istilah korupsi dari berbagai bidang, yakni yang menyangkut masalah penyuapan, yang berhubungan dengan manipulasi di bidang ekonomi, dan yang menyangkut bidang kepentingan umum. Pengertian Korupsi menurut Helbert Edelherz yang diistilahkan dengan kejahatan kerak putih (white collar crime), Korupsi adalah suatu perbuatan atau serentetan perbuatan yang bersifat 29)legal dimana dilakukan secara fisik dengan akal bulus atau terselubung untuk mendapatkan uang atau kekayaan serta menghindari pembayaran atau pengeluaran uang atau kekayaan atau untuk mendapatkan bisnis atau keuntungan pribadi.

## **2. Unsur – unsur Tindak Pidana Korupsi**

Azis Syamsudi berpendapat bahwa, yang termasuk dalam Unsur Tindak Pidana Korupsi adalah <sup>26</sup>:

- 1) Setiap orang termasuk korporasi
- 2) Melakukan perbuatan melawan hukum
- 3) Memperkaya diri sendiri, dan
- 4) Dapat merugikan keuangan negara

## **D. Concurus ( Penggabungan / Pengakumulasian Tindak Pidana )**

---

<sup>26</sup> Azis Syamsudi, *Tindak Pidana Khusus*, Sinar Grafika, Jakarta, 2011, hlm 144

## 1) Pengertian *Concursus*

*Concursus* merupakan istilah dalam ilmu hukum pidana yakni gabungan tindak pidana dalam waktu tertentu seseorang telah melakukan beberapa tindak pidana dimana tindak tersebut belum ada putusannya dan didakwakan sekaligus. *Concursus* digunakan kepada seseorang yang melakukan beberapa peristiwa tindak pidana. Pada dasarnya yang dimaksud dengan perbarengan ialah terjadinya dua atau lebih tindak pidana oleh satu orang atau beberapa orang dimana tindak pidana yang dilakukan pertama kali belum dijatuhi pidana, atau antara tindak pidana yang awal dengan tindak pidana berikutnya belum dibatasi oleh suatu putusan.<sup>27</sup>

Perbarengan tindak pidana adalah peristiwa dimana seseorang melakukan perbuatan atau perbuatan – perbuatan yang melanggar beberapa ketentuan pidana, dan beberapa tindak pidana itu diadili sekaligus. Ada perbarengan tindak pidana, jika satu orang melakukan satu perbuatan yang melanggar beberapa ketentuan pidana atau melakukan beberapa perbuatan yang melanggar beberapa ketentuan.<sup>28</sup>

## 2) Bentuk – Bentuk *Concursus*

*Concursus* terbagi menjadi beberapa bentuk, yakni :

- a) Perbuatan berlanjut
- b) *Concursus Idealis*
- c) *Concursus Realis*

Berikut ini merupakan penjelasan dari bentuk-bentuk *conkursus*, sebagai berikut :

a) Perbuatan Berlanjut : perbuatan ini terjadi apabila seseorang melakukan beberapa perbuatan (kejahatan atau pelanggaran), dan perbuatan-perbuatan itu ada hubungan sedemikian

---

<sup>27</sup> Pengertian *Concursus* <https://id.wikipedia.org/wiki/Concursus> diakses pada tanggal 22 September 2021 Pukul 18.02 WIB

<sup>28</sup> Frans Maramis, *Hukum Pidana umum dan tertulis Di Indonesia*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2013, hlm 225

rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut. Sistem pemberian pidana bagi perbuatan berlanjut menggunakan sistem absorbs, yaitu hanya dikenakan satu aturan pidana terberat, dan bilamana berbeda maka dikenakan ketentuan yang memuat pokok yang terberat.

b) *Concursus realis* : gabungan beberapa perbuatan terjadi apabila seseorang melakukan beberapa perbuatan dan masing-masing perbuatan itu berdiri sendiri sebagai suatu tidak pidana. Bisa dikatakan *Concursus realis* terjadi apabila seseorang sekaligus merealisasikan beberapa perbuatan.

c) *Concursus Idealis* : yaitu suatu perbuatan yang masuk ke dalam satu atau lebih dari satu aturan pidana. Disebut juga sebagai gabungan berupa satu perbuatan (*eendaadsche samenloop*), yakni satu perbuatan meliputi lebih dari satu Pasal ketentuan hukum pidana. Sistem pemberian pidana yang dipakai dalam *concursus idealis* adalah sistem absorpsi, yaitu hanya dikenakan pidana pokok yang terberat.<sup>29</sup>

## **E. Sistem Peradilan Pidana**

### **1) Sistem Peradilan Pidana**

Sistem peradilan pidana untuk pertama kali diperkenalkan oleh pakar hukum pidana dan para ahli dalam *criminal justice science* di Amerika Serikat sejalan dengan ketidakpuasan terhadap mekanisme kerja aparat penegak hukum dan institusi penegak hukum.<sup>30</sup> Menurut Reksodiputro Sistem Peradilan Pidana atau *Criminal Justice System* kini telah menjadi suatu istilah yang menunjukkan mekanisme kerja dalam penanggulangan kejahatan dengan mempergunakan dasar pendekatan sistem. Sistem Peradilan Pidana merupakan sistem yang dibuat untuk menanggulangi masalah – masalah kejahatan yang dapat mengganggu ketertiban

---

<sup>29</sup> Adami Chazawi, *Penafsiran Hukum Pidana Dasar peniadaan pemberatan & peringanan kejahatan aduan, Perbarengan & Ajaran Kausalitas*, PT RAJA Grafindo, Jakarta, hlm 46

<sup>30</sup> Edi Setiadi dan Kristian, *Sistem Peradilan Pidana Terpadu Dan Sistem Penegakan Hukum Di Indonesia*, PRENADAMEDIA GRUP, Jakarta, 2017, hlm 48

dan mengancam rasa aman masyarakat. Sistem Peradilan Pidana juga merupakan salah satu usaha masyarakat untuk mengendalikan terjadinya kejahatan agar berada dalam batas – batas toleransi yang dapat diterima.

Pelaksanaan sistem peradilan pidana (sebagai alat untuk menanggulangi kejahatan) dilakukan dengan cara mengajukan para pelaku kejahatan ke pengadilan sehingga menimbulkan efek jera kepada para pelaku kejahatan dan membuat para calon pelaku kejahatan berpikir dua kali sebelum melakukan kejahatan<sup>31</sup>. Hyman Gross melihat peradilan pidana antara lain sebagai berikut:<sup>32</sup>

1. *Criminal Justice as Social Criticism; In any modern society criminal justice has three stages In the first there is an accusation that is critical of some act by a person who is said to have thereby broken the law. But the accusation itself must then be critically tested in order to determine guilt or innocence, and this takes place in the second stage. If the accusation survives the test and proves to be sound, there is a third stage to allow for condemnation of what was done through punishment of the accused with critical activities are governed by social rules of the highest authority the law it seems to speak of criminal justice as social criticism.* (Peradilan Pidana sebagai Kritik Sosial; Pada masyarakat modern, peradilan pidana mempunyai tiga tahap, Pertama, ada tuduhan yang kritis bagi tindakan oleh seseorang yang dikatakan telah melanggar hukum. Namun tuduhan itu sendiri harus diajukan secara kritis untuk menentukan bersalah atau tidak bersalah, dan ini terjadi pada tahap kedua. Jika tuduhan sesuai dengan pemeriksaan dan ternyata benar, ada tahap ketiga yang mengizinkan hukuman orang tertuduh dengan aktivitas kritis yang diatur oleh aturan – aturan sosial dengan penguasa tertinggi yakni hukum akan berbicara tentang peradilan pidana sebagai kritik sosial).

2. *Criminal justice as moral criticism, Crime is morally wrong and punishment or it is morally right.* ( Peradilan pidana sebagai kritikan moral adalah salah dan penghukuman adalah benar – benar moral).

Sistem peradilan pidana di Indonesia tidak hanya diatur dalam sebuah kitab peraturan perundang – undangan saja dalam hal ini KUHAP melainkan di dalam peraturan perundang – undangan lainnya yang berhubungan dengan sistem peradilan pidana.<sup>33</sup> Sistem peradilan pidana adalah sistem dalam suatu masyarakat untuk menanggulangi masalah kejahatan. Menanggulangi

---

<sup>31</sup> Muladi, *Kapita Selekta Sistem Peradilan Pidana*, Semarang, BP.UNDIP, 1995, hlm 13

<sup>32</sup> M. Syukri Akub dan Bahruddin Baharu, *Wawasan Due Proses of Law dalam Sistem Peradilan Pidana* (Cetakan Pertama), Rangkang Education, 2012, hlm 67

<sup>33</sup> Tolib Effendi, *Sistem Peradilan Pidana : Perbandingan Komponen Dan Proses Sistem Peradilan Pidana di Beberapa Negara*, Pustaka Yustisia, Yogyakarta, 2013, hlm 145

berarti disini usaha untuk mengendalikan kejahatan agar berada dalam batas – batas toleransi, masyarakat.

Sistem Peradilan Pidana memiliki tiga pendekatan yaitu pendekatan normatif, administratif, dan sosial. Pendekatan normatif memandang keempat aparaturnya penegak hukum (Kepolisian, kejaksaan, pengadilan, dan lembaga pemasyarakatan) sebagai institusi pelaksana peraturan perundang – undangan yang berlaku sehingga keempat aparaturnya tersebut merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari sistem penegakan hukum semata – mata. Pendekatan administratif memandang keempat aparaturnya penegak hukum sebagai suatu organisasi manajemen yang memiliki mekanisme kerja baik hubungan yang bersifat horizontal maupun bersifat vertical sesuai dengan struktur organisasi yang berlaku dalam organisasi tersebut, sistem yang digunakan adalah sistem administrasi sedangkan pendekatan sosial memandang keempat aparaturnya penegak hukum merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari suatu sistem sosial sehingga masyarakat secara keseluruhan ikut bertanggungjawab atas keberhasilan dan ketidakberhasilan dari keempat aparaturnya penegak hukum tersebut dalam melaksanakan tugasnya, sistem yang digunakan adalah sistem sosial.<sup>34</sup>

## **2). Pertimbangan Hukum Hakim**

### **a) Pengertian Pertimbangan Hukum Hakim**

Pertimbangan Hakim merupakan salah satu aspek terpenting dalam menentukan terwujudnya nilai dari suatu putusan hakim yang mengandung keadilan (*ex aequo et bono*) dan mengandung kepastian hukum, disamping itu mengandung manfaat bagi para pihak yang bersangkutan sehingga pertimbangan hakim ini harus disikapi dengan teliti, baik, dan cermat.

Hakim dalam pemeriksaan suatu perkara juga memerlukan adanya pembuktian itu akan digunakan sebagai bahan pertimbangan dalam memutus perkara. Mengingat saat menjatuhkan

---

<sup>34</sup> Romli Atmasasmita, *Sistem Peradilan Pidana Kontemporer*, Kencana, Jakarta, 2010, hlm 6-7

putusan terhadap suatu perkara, terlebih putusan pemidanaan, hakim harus benar – benar menghayati dan meresapi arti amanat dan tanggung jawab yang diberikan kepadanya.

Lilik mulyadi mengemukakan bahwa pada hakikat pada pertimbangan yuridis hakim merupakan pembuktian unsur – unsur dari suatu delik apakah perbuatan terdakwa tersebut memenuhi dan sesuai dengan delik yang didakwakan oleh Penuntut Umum sehingga pertimbangan tersebut relevan terhadap amar/ dictum putusan hakim.<sup>35</sup> Pertimbangan hakim dapat dibagi menjadi 2 kategori yaitu, pertimbangan yuridis dan pertimbangan non-yuridis. Pertimbangan yuridis adalah pertimbangan hakim yang didasarkan pada fakta – fakta yuridis yang terungkap dalam persidangan dan oleh Undang- Undang ditetapkan sebagaimana yang harus dimuat dalam putusan misalnya dakwaan jaksa penuntut umum, keterangan terdakwa, keterangan sanksi, barang – barang bukti, dan pasal – pasal dalam peraturan hukum pidana. Sedangkan pertimbangan non – yuridis dapat dilihat dari latar belakang terdakwa, kondisi terdakwa dan agama terdakwa.<sup>36</sup>

#### **b). Pertimbangan Hakim Dalam Memberikan Hukuman**

Dasar hakim dalam memutuskan atau menjatuhkan putusan pengadilan perlu didasarkan kepada teori dan hasil penelitian yang saling berkaitan sehingga didapatkan hasil penelitian yang maksimal dan seimbang dalam teori dan praktek. Salah satu usaha mencapai kepastian hukum kehakiman, dimana hakim merupakan aparat penegak hukum melalui putusan dapat menjadi tolak ukur pencapaian suatu kepastian hukum.

Kekuasaan kehakiman merupakan kekuasaan yang merdeka dalam ketentuan ini mengandung pengertian bahwa kekuasaan kehakiman bebas dari segala campur tangan pihak

---

<sup>35</sup> Lilik Mulyadi, *Hukum Acara Pidana*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2007, hlm 193.

<sup>36</sup> Rusli Muhammad, *Hukum Acara Pidana Kontemporer*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2007, hlm 212.

kekuasaan ekstra yudisial. Kecuali dalam hal sebagaimana disebut dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Kebebasan dalam melaksanakan wewenang yudisial bersifat tidak mutlak karena tugas hakim adalah menegakan hukum dan keadilan berdasar pancasila, sehingga putusannya mencerminkan rasa keadilan rakyat Indonesia. Kemudian Pasal 24 ayat (2) menegaskan bahwa: kekuasaan kehakiman dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung dan badan peradilan yang berada di bawahnya dalam lingkungan peradilan umum, lingkungan peradilan tata usaha negara, lingkungan peradilan militer dan oleh sebuah mahkamah konstitusi.

## **F. Pembahasan Hukum Yang Berlaku**

### 1). Pasal 5 ayat 1 dan 2 UU Tindak Pidana Korupsi

(1) Dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 5 (lima) tahun dan atau pidana denda paling sedikit Rp 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp 250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah) setiap orang yang:

- a. memberi atau menjanjikan sesuatu kepada pegawai negeri atau penyelenggara negara dengan maksud supaya pegawai negeri atau penyelenggara negara tersebut berbuat atau tidak berbuat sesuatu dalam jabatannya, yang bertentangan dengan kewajibannya; atau
- b. memberi sesuatu kepada pegawai negeri atau penyelenggara negara karena atau berhubungan dengan sesuatu yang bertentangan dengan kewajiban, dilakukan atau tidak dilakukan dalam jabatannya.

(2) Bagi pegawai negeri atau penyelenggara negara yang menerima pemberian atau janji sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf a atau huruf b, dipidana dengan pidana yang sama sebagaimana dimaksud dalam ayat (1).



2). Pasal 15 Undang-undang RI Nomor: 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi :

Setiap orang yang melakukan percobaan pembantuan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana korupsi, dipidana dengan pidana yang sama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, Pasal 3, Pasal 5 sampai dengan Pasal 14.

3). Pasal 13 Undang-undang RI Nomor: 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi :

Setiap orang yang memberi hadiah atau janji kepada pegawai negeri dengan mengingat kekuasaan atau wewenang yang melekat pada jabatan atau kedudukannya, atau oleh pemberi hadiah atau janji dianggap, melekat pada jabatan atau kedudukan tersebut dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun dan atau denda paling banyak Rp 150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah).

4) Pasal 55 ayat (1) ke-1 Kitab Undang-undang Hukum Pidana

Dapat dipidana sebagai pelaku tindak pidana : (1) mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan ; (2) mereka yang dengan memberi atau menjanjikan sesuatu, dengan menyalahgunakan kekuasaan atau martabat, dengan kekerasan, ancaman atau penyesatan, atau dengan memberi kesempatan, sarana atau keterangan, sengaja menganjurkan orang lain supaya melakukan perbuatan.

5) Pasal 65 Kitab Undang Undang Hukum Pidana :

(1) Dalam hal perbarengan beberapa perbuatan yang harus dipandang sebagai perbuatan yang berdiri sendiri sehingga merupakan beberapa kejahatan, yang diancam dengan pidana pokok yang sejenis, maka dijatuhkan hanya satu pidana.

(2) Maksimum pidana yang dijatuhkan ialah jumlah maksimum pidana yang diancam terhadap perbuatan itu, tetapi boleh lebih dari maksimum pidana yang terberat ditambah sepertiga.

6) Pasal 338 KUHP

Barang siapa dengan sengaja menghilangkan jiwa orang lain, dihukum, karena makar mati, dengan hukuman penjara selama-lamanya lima belas tahun

7) Pasal 351 KUHP

(1) Penganiayaan dihukum dengan hukuman penjara selama-lamanya dua tahun delapan bulan atau denda sebanyak-banyaknya Rp. 4.500,-.

(2) Jika perbuatan itu menjadikan luka berat, sifersalah dihukum penjara selama-lamanya lima tahun. (K.U.H.P 90).

(3) Jika perbuatan itu menjadikan mati orangnya, dia dihukum penjara selama-lamanya tujuh tahun. (K.U.H.P. 338).

(4) Dengan penganiayaan disamakan merusak kesehatan orang dengan sengaja.

(5) Percobaan melakukan kejahatan ini tidak dapat dihukum (K.U.H.P. 37, 53, 184 s, 353 s, 356, 487)